

DOI: [10.59330/jmd.v2i1.30](https://doi.org/10.59330/jmd.v2i1.30)

JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Palangka Raya

Ibnu Al Saudi | Diah Wulandari | Aji Santoso*

AFILIASI:

Program Studi Akuntansi Syariah, IAIN Palangka Raya, Indonesia

*KORESPONDENSI:

ajisantoso@gmail.com

HISTORI ARTIKEL

Diterima:

18 Januari 2024

Direvisi:

10 Februari 2024

Disetujui:

10 Mei 2024

Abstrak:

Latar Belakang: Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kota Palangka Raya, pelaku UMKM di Palangkaraya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun kontras dengan hal tersebut, penerimaan pajak tahun 2022 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kuliner.

Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan kuesioner yang menggunakan alat bantu *software* SPSS. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian sebanyak 76 pemilik UMKM kuliner di Palangka Raya.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak UMKM kuliner dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini memberikan gambaran lebih detail determinan kepatuhan perpajakan di sektor UMKM Kuliner Kota Palangka Raya.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan dan Pemahaman; Sanksi Denda; Kualitas Pelayanan Fiskus; Kepatuhan Membayar Pajak

SITASI: Saudi, I., A., Wulandari, D., & Santoso, A. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner di Kota Palangka Raya. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 2(1), 1-9.

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara. Pajak di Indonesia bersifat memaksa. Artinya wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah. Hal ini karena wajib pajak menganggap pajak sebagai beban.

Realisasi penerimaan pajak di Palangkaraya tahun 2022 berada di tingkat Rp 27,7 miliar (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), 2022). Realisasi tersebut masih dibawah target penerimaan pajak senilai Rp 131 miliar. Rendahnya penerimaan pajak ini dikarenakan kinerja tim terpadu optimalisasi pendapatan pajak

daerah yang belum optimal. Selain itu, penggunaan database perpajakan juga masih belum dilakukan secara efektif dan efisien.

Meskipun demikian, menurut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM, 2020) Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 sektor UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, sektor perdagangan mendominasi sektor UMKM di Palangkaraya. Sektor perdagangan terbagi menjadi empat kategori yaitu perdagangan besar, eceran, ekspor dan impor. Jumlah terbesar berasal dari usaha perdagangan eceran. Perdagangan eceran diklasifikasikan menjadi perdagangan tradisional dan modern.

Menurut Murtiningtyas dkk. (2024) rendahnya pengetahuan pemilik UMKM dan kurangnya usaha aparatatur pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak. Selain pengusaha, fiskus pajak berpotensi melakukan pelanggaran dalam membayar pajak. Pemungutan pajak bukan tugas yang mudah dan membutuhkan kesadaran wajib pajak sendiri. Salah satu kunci keberhasilan reformasi pajak adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak. Persepsi membayar pajak sebagai sarana pengabdian kepada negara perlu untuk diterapkan. Menurut Wicaksono (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak, denda pajak, dan kualitas layanan fiskus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak, denda pajak, dan kualitas layanan pemerintah yang berkaitan dengan kepatuhan UMKM Kuliner di Palangkaraya terhadap wajib pajak. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan *theory planned behavior* (TPB) terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur dalam bidang perpajakan khususnya kepatuhan perpajakan di sektor UMKM. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi fiskus pajak dan pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan *Theory Planned Behavior* (TPB). Teori perilaku yang direncanakan atau *Theory Planned Behavior* (TPB), adalah struktur psikologis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku seseorang. Menurut teori ini, niat individu untuk melakukan perilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). TPB dapat digunakan untuk memahami dan mengalisis komponen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. TPB mampu menjelaskan faktor-faktor dalam diri individu yang memengaruhi perilaku seseorang untuk patuh terhadap perpajakan. Lebih lanjut, menurut Wicaksono (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaku UMKM terhadap pajak adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak, denda pajak, dan kualitas layanan fiskus.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hermawan (2021) menyatakan bahwa kesadaran adalah komponen yang memungkinkan manusia memahami realitas serta bertindak atau menyikapinya. Kesadaran diri adalah kesadaran akan diri sendiri, masa lalu, dan kemungkinan masa depan. Untuk meningkatkan kepatuhan, pelaku UMKM harus sadar akan kewajibannya, sehingga Wajib Pajak (WP) patuh dalam membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak tentang kewajibannya untuk membayar pajak, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Arfamaini dan Susanto (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan adalah informasi yang seseorang ketahui atau sadari. Pengetahuan juga diartikan sebagai penggunaan akal budi untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Setiap wajib pajak yang memahami peraturan pajak cenderung menjadi wajib pajak yang taat. Hal serupa juga disampaikan Meiranto (2017) bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka, berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H₂: Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Sanksi denda merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada pelanggar peraturan dengan cara membayar sejumlah uang (Karismayanti, 2022). Wajib pajak cenderung akan patuh terhadap perpajakan jika sanksi denda yang diberlakukan dianggap merugikan wajib pajak. Semakin banyak denda yang harus wajib pajak bayarkan, maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Hal serupa juga disampaikan oleh Fuadi dan Mangoting (2013), bahwa wajib pajak akan patuh membayar perpajakan jika denda yang diberikan cukup memberatkan. Fitriani dkk. (2018) juga menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₃: Sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib membayar pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Seberapa baik fiskus dalam melayani wajib pajak menentukan kepatuhan wajib pajak. Fiskus menjalankan tugas yang lebih dari pemeriksa, yakni memastikan bahwa wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, WP akan semakin patuh untuk membayar pajaknya ketika fiskus dapat memberikan layanan yang baik. Hal ini sejalan dengan Yadinta dkk. (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Khodijah dkk. (2021) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

Berdasarkan kerangka teori dan hipotesis maka model penelitian seperti pada gambar berikut.



Gambar 2 Model Penelitian

Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif dengan survei kuesioner digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria pelaku usaha UMKM kuliner di Kota Palangka Raya. Sampel penelitian berjumlah 76 pelaku usaha UMKM kuliner. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi berganda menggunakan bantuan *software* SPSS ver.25. Penelitian dilakukan pada tahun 2023 selama dua bulan. Analisis data dilakukan dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas, uji t statistik, dan uji koefisien determinasi.

Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sanksi denda, dan pelayanan fiskus. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak adalah kondisi seseorang mengetahui atau memahami tentang pajak (Hermawan, 2021). Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang tentang perpajakan. Sanksi dan denda merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada pelanggar peraturan perpajakan berupa kewajiban membayar sejumlah uang. Kualitas pelayanan fiskus adalah seberapa baik Direktorat Jenderal Pajak melayani Wajib Pajak untuk membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengambilan data pada Tabel 1, jumlah responden pelaku UMKM Kuliner di Palangka Raya sebanyak 76. Jika dilihat dari jenis kelamin, responden didominasi laki-laki sebesar 83%. Sedangkan dilihat dari usia, responden didominasi usia 31 sampai dengan 40 tahun atau sebesar 46%.

Tabel 1 Demografi Responden

Karakteristik Responden	Indikator	Jumlah Responden	%
Jenis Kelamin	Total	76	100%
	Laki-Laki	63	83%
	Perempuan	13	17%
Usia	Total	76	100%
	21-30 tahun	12	16%
	31-40 tahun	35	46%
	>40 tahun	29	38%

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan indikator yang digunakan dalam penelitian. Indikator dikatakan valid apabila nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ (Nazaruddin & Basuki, 2015). Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 dengan jumlah data 76, sehingga diperoleh R_{tabel} sebesar 0,228. Berdasarkan Tabel 2, masing-masing indikator memiliki nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$. Maka semua indikator dinyatakan valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah variabel terpercaya. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Nazaruddin & Basuki, 2015). Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Artinya semua variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Indikator	R_{hitung}	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kesadaran Wajib Pajak	Pengusaha wajib pajak memiliki NPWP	0,776	0,920
	WP wajib mendaftarkan usaha di kantor pajak	0,812	
	WP wajib melaporkan pajak terutang	0,846	
	Pengusaha melaporkan usaha untuk menjadi PKP	0,689	
	WP telah menggunakan tarif pajak yang sesuai	0,732	
	WP mempunyai hak membetulkan SPT	0,865	
	Pemberian <i>reward</i> diperlukan	0,797	
	WP berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pajak	0,888	
Pengetahuan dan Pemahaman	WP mengetahui peraturan perpajakan	0,871	0,905
	WP penghitung pajak terutang	0,703	
	WP menggunakan tarif pajak yg sesuai	0,822	
	WP mengetahui informasi terbaru tentang pajak	0,802	
	Semakin tinggi pengetahuan WP semakin paham WP	0,651	
	WP paham dengan perpajakan	0,759	
	WP mampu menghitung pajak terutang	0,743	
	WP mampu dan paham mengisi SPT	0,836	
Sanksi Denda	Saksi SPT diperlukan	0,815	0,916
	Denda keterlambatan wajar	0,794	
	SPT tidak benar maka dijatuhkan denda	0,863	
	SPT terlambat dijatuhkan denda	0,782	
	WP membayar kekurangan sebelum dilakukan pemeriksaan	0,859	
	WP mengisi SPT sesuai dengan ketentuan	0,819	
	WP melakukan pemeriksaan SPT secara berkala	0,604	
	Sanksi denda berat merupakan sarana mendidik WP	0,788	
Pelayanan Fiskus	Fiskus bekerja secara professional	0,822	0,901
	Fiskus cakap dalam bekerja	0,603	
	Fiskus menindaklanjuti laporan	0,652	
	Fiskus cepat tanggap	0,840	
	Fiskus menguasai peraturan perpajakan	0,758	
	Fiskus menjaga kerahasiaan data WP	0,824	
	Fiskus memberikan pelayanan terbaik	0,814	
	Fiskus solutif terhadap permasalahan WP	0,805	

Tabel 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan)

Variabel	Indikator	R _{hitung}	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Membayar Pajak	Pajak ditetapkan oleh UU dan bersifat memaksa	0,675	0,921
	Pajak adalah pengabdian masyarakat kepada negara	0,889	
	Membayar pajak merupakan partisipasi WN	0,841	
	Pengurangan dan penundaan pembayaran pajak merugikan negara	0,784	
	Pajak yang dibayarkan tidak sesuai dapat merugikan negara	0,819	
	Membayar pajak akan memajukan kesejahteraan	0,871	
	Pengawasan akan meningkatkan kepatuhan WP	0,797	
	WP menyampaikan SPT tepat waktu	0,741	

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas


Model	Asymp. Sig
1	0,200

Data memiliki distribusi normal jika nilai *Asymp.Sig* > *alpha* 0,05. Berdasarkan Tabel 3, nilai *Asymp.Sig* 0,200 > *alpha* 0,05. Maka data penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran wajib pajak	0,258	7,216
Pengetahuan dan pemahaman	0,338	2,958
Sanksi denda	0,229	4,920
Pelayanan fiskus	0,234	9,357

Suatu data terbebas dari multikolinieritas jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel terhindar dari multikolinieritas.



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan pola gambar Scatterplot. Suatu data terbebas dari heteroskedastisitas jika gambar Scatterplot tidak memiliki pola yang teratur (Rahmatullah dkk., 2019).

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 2, diperoleh bahwa titik-titik menyebar dan tidak memiliki pola teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan seluruh variabel terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Tabel 5 Hasil Uji T

Variabel	<i>Unstandardized coefficients</i>	<i>Standardized coefficients</i>	t	Sig.
Kesadaran wajib pajak	0,643	0,635	6,519	0,000
Pengetahuan dan pemahaman	0,717	0,137	3,394	0,001
Sanksi denda	0,317	0,304	2,190	0,032
Pelayanan fiskus	0,597	0,543	4,265	0,000

Uji t statistik bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis terdukung jika nilai *Sig.* < *alpha* 0,05 dan $t_{hitung} > t_{table}$ 1,66. Berdasarkan Tabel 5, kesadaran wajib pajak memiliki nilai *sig.* 0,000 < *alpha* 0,05, nilai t_{hitung} 6,519 > t_{table} 1,66, dan nilai *Unstandardized coefficients* positif 0,643 searah dengan hipotesis. Maka H_1 terdukung bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman memiliki nilai *sig.* 0,001 < *alpha* 0,05, nilai t_{hitung} 3,394 > t_{table} 1,66, dan nilai *Unstandardized coefficients* positif 0,717 searah dengan hipotesis. Maka H_2 terdukung bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sanksi denda memiliki nilai *sig.* 0,032 < *alpha* 0,05, nilai t_{hitung} 2,190 > t_{table} 1,66, dan nilai *Unstandardized coefficients* positif 0,317 searah dengan hipotesis. Maka H_3 terdukung bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Pelayanan fiskus memiliki nilai *sig.* 0,000 < *alpha* 0,05, nilai t_{hitung} 4,265 > t_{table} 1,66, dan nilai *Unstandardized coefficients* positif 0,597 searah dengan hipotesis. Maka H_4 terdukung bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tabel 6 Hasil Uji F dan Uji Determinasi

Model	<i>Sig.</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,000	0,959

Berdasarkan Tabel 6, nilai *sig.* 0,000 < *alpha* 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa nilai *adjusted r square* sebesar 0,959. Artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel kepatuhan membayar pajak sebesar 95,9%, sedangkan sisanya 4,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM kuliner di Palangka Raya

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Kesadaran diri adalah kesadaran akan diri sendiri, masa lalu, dan kemungkinan masa depan. Pelaku UMKM harus sadar akan kewajiban membayar pajak, sehingga WP akan lebih patuh. Semakin banyak kesadaran wajib pajak tentang kewajibannya untuk membayar pajak, semakin banyak wajib pajak yang patuh. Hal ini selaras dengan penelitian Arfamaini dan Susanto (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM kuliner di Palangka Raya

Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penggunaan akal budi untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya disebut pengetahuan. Setiap wajib pajak yang memahami peraturan pajak cenderung melakukan aturan pajak sesuai dengan peraturan. Namun, kecenderungan wajib pajak yang tidak taat dikarenakan wajib pajak yang tidak memahami peraturan. Hal serupa juga disampaikan Meiranto (2017) bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM kuliner di Palangka Raya

Sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak cenderung akan patuh terhadap perpajakan jika sanksi denda yang diberlakukan dianggap merugikan wajib pajak. Semakin banyak denda yang harus wajib pajak banding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga disampaikan oleh Fuadi dan Mangoting (2013), bahwa wajib pajak akan patuh membayar perpajakan jika denda yang diberikan cukup memberatkan. Fitrianiingsih dkk. (2018) juga menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM Kuliner di Palangka Raya

Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Fiskus memiliki peran yang penting dalam menjaga agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena itu, ketika fiskus dapat memberikan layanan yang baik, maka WP akan semakin patuh untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan Yadinta dkk. (2018) bahwa kualitas pelayanan fiskus berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Khodijah dkk. (2021) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi denda, dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan *Theory Planned Behavior* (TPB). Penelitian ini juga berkontribusi pada penambahan literatur bidang perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi sebagai bahan rujukan bagi fiskus pajak dan pemerintah dalam perumusan kebijakan mengenai kepatuhan perpajakan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel penelitian yang terbatas. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh kurang objektif dan mendalam. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dilakukan secara kualitatif dengan memperluas sampel penelitian untuk memperoleh hasil yang mendalam dan objektif.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

- (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12–33.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). (2022). *Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Palangka Raya*.
- Disperindagkop UKM. (2020). *Peningkatan UMKM di Palangka Raya*.
- Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review* 1.1, 18.
- Hermawan, U. (2021). Konsep diri dalam eksistensialisme Rollo May. *JAQFI (Jurnal Aqidab Dan Filsafat Islam)*, 6(1).
- Karismayanti, N. W. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda, Sikap Fiskus, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. *Thesis. Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Murtiningtyas, T., Baehaqi, A. R., & Andiani, L. (2024). KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI PUSTAKA). *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 6(1), 79–84.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. (2015). *Analisis statistik dengan SPSS*. Danisa Media.
- Rahmatullah, S., Purnia, D. S., & Triasmoro, R. (2019). Analisis Kualitas Website Sekolah North Jakarta Intercultural School dengan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 19(2), 157–164.
- Wicaksono, R. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (umkm) dalam membayar pajak sesuai pp no. 46 tahun 2013 pada umkm di kabupaten bantul. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 1–21.
- Yadinta, P. A. F., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. V. (2018). Kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(2), 201–212.